

PERKEMBANGAN SOSIAL POLITIK DALAM TATANAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Kurniati

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa
Email: kurniatismh@yahoo.com

Abstract;

The terms social politics and Islamic law have closely correlated meanings, which strongly support each other and even inseparable. This paper will discuss the influence of social politics development along the formation of Islamic law. Research questions to be addressed are: what is the nature of politics and power in Islam?, to what extent is the political influence on the development of Islamic law?, and what is the social history of the establishment of Islamic law? This research has a development characteristic and applies a socio-historical approach. The result indicates that the essence of politics and power is everything that leads to how to manage and organize governance in a country for the benefit of its nation on the principles of justice. With regards to political influence on the development of Islamic law, it significantly depends on the circumstances that exist in every decade. As for the social history of the Islamic law establishment, it is divided into six phases, beginning with the phase in which everything is referred directly to the Prophet, to end up in the last phase, which is the phase of *taqlid* (blindly following earlier opinions from priests).

Keywords;

Social Politics, Islamic Law, Politics, Governance

Abstrak;

Term Sosial politik dan hukum Islam, memiliki makna penguatan satu sama lain. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan. Tulisan ini akan membahas pengaruh perkembangan social politik dalam pembentukan hukum Islam. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah, pertama, bagaimana hakekat politik dan kekuasaan dalam Islam; kedua, bagaimana pengaruh politik pada perkembangan hukum Islam; dan ketiga, bagaimana sejarah sosial pembentukan hukum Islam. Penelitian ini bersifat pengembangan dan menggunakan pendekatan sosio historis. Penelitian ini menemukan bahwa Hakekat politik dan kekuasaan adalah segala sesuatu yang mengarah pada bagaimana mengelola dan mengatur pemerintahan dalam suatu negara untuk kemaslahatan rakyatnya atas prinsip keadilan. Terkait dengan pengaruh politik pada perkembangan hukum Islam sangat tergantung dari situasi

dan kondisi yang ada pada setiap dekade. Adapun sejarah sosial pembentukan hukum Islam terbagi kedalam enam fase, diawali dengan fase, dimana segala sesuatu dikembalikan kepada Nabi, hingga fase terakhir, yang merupakan fase taqlid (mengikuti pendapat imam-imam terdahulu).

Kata Kunci:

Social, politics, Islamic law, justice, welfare

I. Pendahuluan

Sosial politik dan hukum Islam, adalah dua term yang saling berkolaborasi, bahkan memiliki makna penguatan satu sama lain. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena berpangkal dari hubungan agama (Islam) dengan politik,¹ termasuk dalam hal pembentukan hukum Islam.²

Paling tidak ada tiga aliran yang intens memperdebatkan tentang hubungan Islam dan politik, salah satu di antaranya berpandangan bahwa Islam sama sekali tidak memiliki hubungan dengan urusan politik.³ Dalam hubungan ini, menurut Cak Nur,⁴ salah satu karakter Islam pada masa awal penampilannya, ialah kejayaan di bidang politik.

Realitas tersebut dapat dipahami, karena Islam mempunyai khazanah wacana dalam bidang perpolitikan. Hal ini, dapat dilacak dengan persoalan yang pertama kali muncul sepeninggal Rasulullah adalah persoalan berkisar siapa yang layak menjadi pengganti Rasulullah.

Dalam kerangka inilah, wacana politik (negara) jika dikatakan dalam perspektif keagamaan (khususnya Islam), akan senantiasa menjadi perbincangan bahkan perdebatan yang selalu aktual di sepanjang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan lebih menarik lagi ketika disandingkan dengan wacana tentang hukum Islam.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah cakupannya. Tidak ada sesuatupun dalam kehidupan yang tidak ada hukumnya dalam syari'at. Oleh karena itu, dalam teks-teksnya baik dalam al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, diiringi dengan hadis sebagai sumber pokok kedua,⁵ mengandung banyak nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kita dapati hukum-hukum ibadat, akhlak, akidah dan muamalah dalam maknanya yang luas, mencakup pengaturan hubungan-hubungan perseorangan dengan sesamanya, baik secara individual maupun sosial, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan pengaturan kekuasaan, termasuk di dalamnya masalah politik.

Sosial politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan. Manusia diciptakan

Allah dalam keselarasan *momodualistik*. Setiap manusia terdiri atas dua unsur yang tidak terpisahkan, yaitu badan dan ruh.⁶

Dari latar belakang permasalahan dipahami bahwa antara politik dan perkembangannya tidak bisa terlepas dalam hal pembentukan hukum Islam, karena hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, yang secara otomatis membutuhkan perkembangan pengaturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang dalam bahasa lain disebut politik.

II. Hakekat Politik dan Kekuasaan dalam Islam

Adapun term politik dalam Islam dikenal dengan term *siyasat* dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁷ Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf,⁸ memberikan pengertian sebagai “undang-undang yang mengatur dan memelihara ketertiban untuk kemaslahatan bersama”. Selanjutnya kata *siyasat* ini dapat diartikan dengan suatu ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan dalam mengendalikan suatu negara serta yang berkaitan dengannya, untuk kemaslahatan bersama atas dasar keadilan dan istiqamah.⁹

Definisi yang lain dalam kerangka fiqh sebagai dikemukakan oleh Ibu al-Qayim yang dinukilkan dari Ibn ‘Akil menyatakan, *Siyasat* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Hal yang tidak berbeda dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi bahwa *siyasat* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia dengan *syara*.¹⁰

Definisi-definisi tersebut, mempunyai arah dan tujuan yang sama, semuanya mengarah pada bagaimana mengelola dan mengatur pemerintahan dalam suatu negara untuk kemaslahatan rakyatnya atas prinsip keadilan.

Sedangkan, dalam kamus Litre (1870) politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Senada dengan kamus Robert (1962) yang mendefinisikannya sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Namun, definisi modern mencakup pengaturan negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata “memerintah dan mengatur” diartikan sebagai keseluruhan masyarakat-kaitannya dengan kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.¹¹

Dalam persepektif Barat (Inggris) istilah politik dikenal dengan istilah *politic* yang mengarah pada sifat pribadi atau perbuatan. Kata politik tersebut, berasal dari bahasa latin *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *relating to citizen*. Kedua kata ini, juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* “kota”. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa

Indonesia dengan tiga arti, yaitu : segala yang berkaitan dengan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) menegani pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi semua disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.¹²

Kemudian secara terminologi, "politik" pertama kali diperkenalkan Plato lewat karyanya yang berjudul *politeia* yang juga dikenal dengan Republik. Disusul karya Aristoteles dengan judul yang sama *politeia*. Kedua karya tersebut, dipandang sebagai pangkal perkembangan pemikiran politik. Dari sinilah kemudian dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan, dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita yang hendak dicapai.¹³ Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa keterkaitan antara politik dan negara tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang negara, tidak akan terlepas dalam konteks politik, baik sebagai sebuah sistem pengaturan pemerintahan, maupun sebagai sebuah otoritas atau kekuasaan dalam sebuah negara.

III. Pengaruh Politik pada Perkembangan Hukum Islam

Nama Mauhammad adalah sosok manusia terpopuler sepanjang masa yang lahir menjelang akhir abad keenam masehi. Keluhuran budi pekertinya menjadi suri teladan bagi siapapun yang mendambakan kedamaian dan kebahagiaan. Ajaran yang dibawanya menjadi obor penerang bagi setiap pencinta kebenaran. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus Tuhan kepada umat manusia dan menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah terdahulu.

Beliau lahir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliah yang menjadikan nafsu sebagai panglima, mempertuhankan materi dan kekayaan serta membanggakan nasab dan keturunan. Beliau damaikan suku-suku yang bermusuhan dan dipersatukannya pula kabilah-kabilah yang terperangkap dalam kotak-kotak ashabiah yang berserakan dan menyematkan ke dalam sebuah keluarga besar Islam.

Muhammad saw. di samping sebagai Rasulullah juga sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Setelah beliau wafat, fungsi sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapa pun manusia di dunia ini, karena pemilihan fungsi tersebut adalah mutlak dari Allah swt. Fungsi

beliau sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus ada yang menggantikannya.

Selanjutnya pemerintahan Islam dipimpin oleh empat orang sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode Khulafa' al-Rasyidun (para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus). Empat khalifah tersebut adalah :

1. Abu Bakar As-Shiddiq 11-13 H/632-634 M
2. Umar ibn Al-Khaththab 13-23 H/634-644 M
3. 'Usman ibn 'Affan 23-35 H/644-656 M
4. Ali ibn Abi Thalib 35-40 H/656-661 M.¹⁴

Permasalahan politik yang pertama kali muncul sepeninggal Rasulullah adalah siapakah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya. Masalah tersebut diserahkan kepada kaum muslimin. Rasul mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.¹⁵

Para khalifah tersebut menjalankan pemerintahan dengan bijaksana, karena dekatnya hubungan pribadi mereka dengan Nabi Muhammad dan otoritas keagamaan yang mereka miliki. Kekhalifan awal ini secara politik didasarkan pada komunitas muslim Arabia dan pada kekuatan kesukuan bangsa Arab yang berhasil menundukkan imperium Timur Tengah.¹⁶

Meskipun hanya berlangsung 30 tahun, masa Khulafa al-Rasyidun adalah masa yang penting dalam sejarah Islam. Khulafa al-Rasyidun berhasil menyelamatkan Islam, mengkonsolidasikan dan meletakkan dasar-dasar bagi keagungan umat Islam. Khalifah abu Bakar menyelamatkan umat Islam dari perpecahan karena masalah pergantian setelah wafatnya Rasulullah. Ia juga menyelamatkan Islam dari bahaya besar orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu, juga mempertahankan kebenaran Islam.¹⁷ Prinsip musyawarah ini dapat dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap pergantian pimpinan dari empat khalifah periode Khulafa' al-Rasyidun, meski dengan versi yang berbeda.

Khalifah Umar berhasil mengkonsolidasikan Islam di Arabiah, mengubah anak-anak padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang berdisiplin, menghancurkan kekaisaran Persia dan Byzantium, serta membangun suatu imperium yang sangat kuat, meliputi Persia, Irak Kaldea, Syiria, Palestina, dan Mesir. Khalifah Usman menambah imperium arab yang lebih jauh di Asia Tengah dan Tripoli. Pemerintahannya patut dikenan karena terbentuknya angkatan laut Arab.¹⁸ Khalifah Ali berusaha keras untuk mengatasi kekacauan-kekacauan di dalam negeri.

Pada periode kepemimpinan para khalifah, umat Islam bertambah besar jumlahnya dan bertambah luas wilayah yang dihuninya, menjangkau seluruh semenanjung Arabiah dan daerah-daerah yang dibebaskan dari imperium Persia dan Rumawi. Dalam masyarakat Islam seperti itu terbaurlah banyak etnis dan berbagai kebudayaan. Untuk kemashlahatan

masyarakat yang cepat sekali perkembangannya tersebut, dibutuhkan pengaturan yang cermat. Keadaan yang demikian itu mendorong ditingkatkannya frekuensi penalaran di bidang hukum untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam hukum yang menata ketertiban dan keamanan masyarakat. Dasar tradisi hukum yang diletakkan oleh Nabi saw. seperti yang dilaksanakan oleh Mu'az bin Jabal, menjadi kesepakatan bulat yang mengikat (*ijma'*) di antara para sahabat Nabi dan menjadi ketentuan umum dalam upaya penalaran di bidang hukum.¹⁹

Pada awalnya penalaran di bidang hukum, terlihat adanya kecenderungan untuk melakukan upaya penalaan secara kolektif melalui musyawarah yang diadakan sewaktu-waktu oleh para khalifah tersebut. Namun karena luasnya wilayah dan banyaknya kasus yang perlu ditangani dan segera membutuhkan penyelesaian, maka penalaran individual dari para tokoh sahabat Nabi, yang sudah menyebar ke daerah-daerah dalam menjalankan tugas-tugas tertentu, menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan.

Penalaran di bidang hukum biasanya disebut *ra'y*. Pada periode *tabi'in* (angkatan sesudah sahabat Nabi) sangat diperhatikan mencatat yurisprudensi dan interpretasi-interpretasi para sahabat Nabi. Setelah tiba masa registrasi dan kodifikasi hukum-hukum Islam yakni pada periode munculnya Imam Syafi'i memperkenalkan suatu pola penalaran dan metode pengolahan hukum, yang utuh dan sistematis (dikenal kemudian dengan istilah *ushul al-fiqh*).

Pada saat Islam telah merambah ke Afrika Utara, perubahan sosial dan politik sejak Musa memegang kendali pemerintahan menjadi modal yang sangat besar bagi pembangunan fondasi peradaban Islam di Afrika Utara, khususnya berkaitan dengan kebijakan Islamisasinya. Dialah yang memainkan peran menentukan dalam membuat stabilitas keamanan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam di daerah-daerah.²⁰

Memasuki awal periode modern yang dimulai dari abad ke 18 hingga sekarang, maka terjadilah kondisi sosial politik yang kurang stabil di abad ke 19 dan awal abad ke-20. Instabilitas ini terjadi disebabkan paling tidak oleh dua hal. yaitu :

1. konflik internal; perebutan pularitas antara kelompok sufi dan politisi, kelompok sufi dan ulama dan antar politisi.
2. Intervensi pihak asing, terutama negara Perancis. Intervensi ini berkelanjutan menjadi protektorat, dan bahkan kolonisasi.²¹

Selanjutnya dalam abad moderen, timbul gerakan reformasi Islam yang memiliki konsep politik sendiri, dan secara jelas tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan tapi juga dalam bidang-bidang lain. Bidang pendidikan nampaknya sangat diperhatikan. Namun demikian, mereka juga tidak melupakan bidang politik, sebagai bidang yang memang

semestinya disentuh. Pada akhir tahun 1930-an, para reformis telah berhasil melawan usaha-usaha program asimisasi yang dicanangkan oleh Perancis. Pada tahun 1940-an Ibn Badis wafat. Namun demikian, kontribusi gerakan reformisnya terhadap penciptaan identitas nasional Aljazair tidak hilang.²² Dan situasi politik era modern inilah yang mewarnai sampai sekarang.

IV. Sejarah Sosial Pembentukan Hukum Islam

Islam merupakan agama yang universal dan *rahmatan lil alamin*, untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja berada. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mampu menyesuaikan diri dalam kondisi apapun tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar (substansial) dari ajaran Islam yang luhur. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Islam dapat berlaku selama-lamanya dan di manapun, tidak musnah termakan zaman yang senantiasa dinamis dan menuntut perubahan.

Berbicara Islam pada masa kini tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan Agama Islam sekitar abad keenam masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang kita kenal dengan zaman jahiliyahnya. Kondisi sosial bangsa Arab itulah yang menyebabkan kenapa hukum Islam lebih cenderung bersifat “keras” dan “tegas” terutama dalam masalah jinayah (hukum pidana). Sehingga dapat kita katakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut.

Para pemikir hukum Islam memiliki masing-masing teori tentang periodisasi pembentukan hukum Islam. Di antaranya al-Khudari. Menurut al-Khudhari, periodisasi pembentukan hukum Islam dalam sejarahnya melalui enam *fase tasyri'* (legislasi), yang mempunyai ciri tersendiri sesuai dengan perkembangan yang dilalui oleh masyarakat Islam.²³ yaitu :

Pertama, fase kerasulan Nabi Muhammad di mana segala sesuatu tentang hukum dikembalikan kepada beliau. Karena segala persoalan yang muncul dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan, maka Nabi menjadi satu-satunya sumber hukum. Nabi dalam hubungan ini sebagai pembuat hukum, sedangkan Tuhan membuat hukum secara tidak langsung. Hal ini disebabkan karena tugas Nabi adalah menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Setelah Nabi wafat, para sahabat berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggalkan Nabi. Oleh karena itu sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk masa-masa selanjutnya adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁴

Masa Nabi ini terbagi menjadi dua periode, Mekkah dan Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 12 tahun. Dalam periode ini Nabi telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab dengan menanamkan akidah (tauhid) ke dalam jiwa mereka serta memalingkannya dan memperhamba diri kepada selain Allah.

Pada fase ini kaum muslimin baru beberapa orang saja, belum merupakan suatu umat dan belum mempunyai pemerintahan. Perhatian rasul pada fase ini diarahkan kepada penyebaran dakwah ketauhidan (meng-Esakan Allah) dan berusaha memalingkan umat manusia dari menyembah berhala dan patung.²⁵ Menjaga diri dari gangguan orang-orang yang sengaja menghalangi dakwah beliau, orang-orang yang memperdayakan orang-orang yang beriman kepada ajarannya. Nabi juga mengajarkan larangan memakan daging hewan yang disembelih atas nama berhala, melihat undian nasib dengan anak panah, zina dan lain sebagainya. Justru itu ayat-ayat yang turun di mekkah khusus menyangkut bidang aqidah, akhlak, dan ibadah (suri tauladan) dari sejarah ummat yang dahulu.

Periode Mekkah merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat Jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah semata; suatu revolusi yang menhadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Periode Madinah, yaitu periode dimana Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan yang gemilang. Selanjutnya dibuat peraturan-peraturan karena masyarakat membutuhkannya untuk mengatur hubungan antar mereka dan hubungan mereka dengan umat yang lainnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

Untuk kebutuhan periode Madinah, disyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang mengatur segala keperluan mereka, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayat.²⁶

Kedua, fase para sahabat Nabi yang senior (*kibar ash-shahabah*), mulai dari saat wafatnya Nabi sampai akhir masa Khulafa'Rasyidin. Menurut A.A. Fyzee, menjelaskan bahwa periode ini merupakan periode terpenting dalam pembentukan hukum. Dalam periode yang menghabiskan waktu kira-kira 30 tahun ini, paling tidak ada dua hal yang paling penting; (1) adaptasi sunnah terhadap tradisi Arab; dan (2) pembukuan al-Qur'an pada masa Utsman.²⁷

Kondisi hukum Islam pada masa al-Khulafa ar-Rasyidun, menurut Atiah Musyrifah yang dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan bahwa ada tiga keistimewaan yang menonjol dalam masa Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu : (1) Kodifikasi ayat-ayat al-Qur'an dan penyebarannya; (2) Pertumbuhan *tasyri'* berdasarkan *ra'yu* dan *ijma*; dan (3) Pengaturan Peradilan.²⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fiqh pada periode ini sangat hidup dan semarak.

Dalam analisis Mun'im A. Sirry, periode al-Khulafa' ar-Rasyidun ini dapat memberikan klasifikasi tentang kaidah-kaidah *ushuliyah* dan metode

ijtihad yang digunakan oleh *fuqaha* sahabat dalam melakukan *ijtihad*. Dalam banyak hal, fatwa-fatwa dan masail fiqhiyah itu masih bercampur dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah istidlal.²⁹

Ketiga, fase para sahabat Nabi yang junior (*shighar ash-shahabat*). Periode ketiga dari perkembangan fiqih ini bermula pada saat pemerintahan umat Islam diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan (tahun 41 H) setelah melalui pergumulan politik yang panjang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang berakhir dengan terbunuhnya Ali dan penyerahan pemerintahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Periode ini dinamai periode *shigar* (junior) sahabat karena perkembangan hukum Islam berawal dari mereka, setelah wafatnya sahabat yang bergelad al-Khulafa' al-Rasyidun. Dari para sahabat junior ini, fiqih dikembangkan oleh *tabi'in* kemudian.³⁰

Keempat, fase fiqih menjadi ilmu tersendiri, mulai dari abad kedua hijrah sampai akhir abad ketiga. Runtuhnya pemerintahan Daulah Ummayah sekitar abad ke 2 H, menghembuskan angin baru dalam dunia fiqih. Setidaknya, hal itu terlihat dari perhatian Khulafa Bani Abbas yang sangat besar terhadap fiqih dan fuqaha. Berbeda dengan Khulafa Bani Ummayah yang memasung para fuqaha dan membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah, Khulafa Bani Abbas justru mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat.³¹

Periode ini disebut pula dengan periode pembukuan dan munculnya para imam mujtahid. Dinamakan demikian karena pada masa ini timbul gerakan penulisan dan usaha-usaha pembukuan terhadap tafsir al-Qur'an, Sunnah Nabi, fatwa-fatwa sahabat, *tabi'in* dan *tabi'in al-tabi'in*, fiqih para imam mujtahid, dan ilmu ushul fiqih. Dalam periode ini pula muncul tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam pembentukan undang-undang dan meng-*istimbath*-kan hukum-hukum bagi peristiwa yang terjadi dan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi (yang dikenal dengan fiqih *iftiradhi*).³² Fiqih ini dikenal dalam bahasa Indonesia dengan fiqih penggaian. Hal ini lahir karena besarnya kemerdekaan berpikir yang dimiliki oleh ulama-ulama di masa itu sehingga mereka memiliki kemerdekaan yang penuh dalam membahas masalah-masalah yang belum pernah terjadi.

Kelima, fase perdebatan mengenai berbagai masalah hukum di kalangan para fuqaha, mulai dari awal abad keempat Hijrah sampai akhir masa Abbasiyah dan penaklukan Tartar atas dunia Islam pada abad ketujuh Hijrah (1258 M). Periode ini dikenal sebagai orde kodifikasi ilmu pengetahuan dan secara lebih spesifik, kodifikasi fiqih, dan kaidah-kaidahnya (ushul fiqih dan sumber-sumber fiqih); penulisan Sunnah, metode penulisan fiqih ushul fiqih, dan tafsir al-Qur'an.

Pertentangan antara *Madrasah al-Hadits* dan *Madrasah ar-Ra'yu* semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan *ra'yu* dalam berijtihad, seperti yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas Al-Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ulama dari mazhab Hanafi yang dikenal sebagai *ahlurra'yi* (*Ahlulhadits* dan *Ahlurra'y*), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya, *Al-Muwaththa'* (buku hadis dan fiqh) . Imam Asy-Syafi'i, salah seorang tokoh Ahlul hadits, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh *ahlurra'y*, banyak mendukung pendapat ahli hadis dengan mempergunakan hadis-hadis Rasulullah saw. Oleh sebab itu menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, kitab-kitab fiqh banyak berisi *ra'yu* dan hadis. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.³³

Keenam, fase *taqlid* , Mulai dari kejatuhan Dinasti Abbasiyah sampai sekarang. Periode ini disebut juga dengan periode *Renaissance*, berlangsung sejak abad ke- 13 H. sampai sekarang (abad ke-20 M). Disebut periode kebangkitan fiqh karena pada masa ini, timbul ide, usaha dan gerakan-gerakan pembebasan dari sikap taklid yang terdapat dalam umat Islam dan dalam ilmu pengetahuan Islam. Gerakan ini timbul setelah munculnya kesadaran umat Islam akan adanya kelemahan dan kemunduran kaum muslimin yang disebabkan oleh adanya penetrasi Barat³⁴ dalam berbagai bidang kehidupan sehingga menimbulkan gerakan-gerakan keagamaan di berbagai negeri Islam.

III. Penutup

Menganalisis dan mengamati berbagai uraian di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Hakekat politik dan kekuasaan adalah segala sesuatu yang mengarah pada upaya mengelola dan mengatur pemerintahan dalam suatu negara untuk kemaslahatan rakyatnya atas prinsip keadilan. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa politik dan kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk konsep pengaturan masyarakat yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.
2. Pengaruh politik pada perkembangan hukum Islam adalah sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Pada masa Rasulullah masih hidup, wilayah politik masih terbatas pada masalah pengamanan dan perdamaian, dan pada masa sahabat, maka permasalahan politik yang pertama kali muncul adalah siapa yang akan

menggantikan Muhammad sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya. Pada tahap ini politik baru bekerja pada tataran mengkonsolidasikan dan mensosialisaikan ajaran Islam, serta perluasan kekuasaan Islam dalam wilayah-wilayah tertentu. Setelah memasuki abad moderen sampai sekarang, masalah politik menjadi lebih luas sesuai perkembangan masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan penalaran pemikiran, baik yang sifatnya kolektif, maupun yang bersifat perorangan.

3. Adapun sejarah sosial pembentukan hukum Islam terbagi kedalam enam fase, yaitu fase pertama, dimana segala sesuatu dikembalikan kepada Nabi, dan fase ini terbagi kepada dua periode, yaitu periode Mekkah dan Medinah. Fase kedua adalah fase para sahabat Nabi yang merupakan periode terpenting dalam pembentukan hukum Islam. Selanjutnya fase ketiga, yaitu fase sahabat kecil, periode ini disebut periode perkembangan hukum Islam. Fase keempat, yaitu fase fiqh menjadi ilmu tersendiri. Periode ini disebut pula dengan periode pembukuan. Fase kelima, adalah merupakan fase perdebatan mengenai berbagai masalah hukum dikalangan fuqaha. Dan terakhir adalah fase keenam, yang merupakan fase *taqlid* (mengikuti pendapat imam-imam terdahulu).

Endnote

¹Istilah politik dalam terminologi Islam disebut "siyasah". Kata ini secara etimologis merupakan *ism masdar* dari "sasa - yasusu - siyasatan" yang berarti mengatur, mengurus, dan memimpin. Lihat Ibn Manṣur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1968), jilid 6, h. 108. Sementara itu secara terminologi, siyasah adalah suatu tindakan atau kebijakan penguasa yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan sekaligus terhindar dari kerusakan sekalipun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Lihat Abd. Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), h. 17.

²Lihat Adeng Mukhtar Gazali, *Pemikiran Islam Kontemporer, Sutu Refleksi Keagamaan yang Dialogis*, (Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 2005), h.25

³H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 1.

⁴Nurcholish Madjid, "Pengantar" dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegeraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. ix.

⁵Lihat Muhammad Ab- Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sittah*, (Mesir: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1969), h.9; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.3. Bahkan sebagian ulama menganggap al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam, sedangkan Hadis statusnya hanya sebagai penjelas dan penguat dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Lihat 'Ali Hasbullah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964), Cet . ke-3, h. 14.

⁶*Ibid.*

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Syiasat al-Syari'at*, (Kairo, Dar al-Anshariu, 1997), h. 4.

- ⁸*Ibid.*
- ⁹J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Syiasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Gartindo Persada, 1999), Cet. IV, h. 23.
- ¹⁰*Ibid*, h. 24.
- ¹¹Tijani Abdul Qadir Hamid, "*Ushulul-Fikris-Siyasah fil-Qura'anil-Makki*", Terjemahan dari Abdul Hayyis al-Kaltani dkk, *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 3-4.
- ¹²Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Gratingo Persada, 1994), Cet I, h. 34.
- ¹³*Ibid*, h. 35.
- ¹⁴G.E Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, Terjemahan Ilyas Hasan, (Bandung : Mizan, 1990), h. 23
- ¹⁵Q.S. Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 38
- ¹⁶Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian I dan II, terjemahan Ghuftron A. Mas'adi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 82-83
- ¹⁷Sitti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Moderen*, (Cet. I; Yogyakarta : Jurusan SPI Fak Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 52
- ¹⁸Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terjemahan Dadang afandi, (Bandung : CV Rosda, 1988), h. 202
- ¹⁹K.H. Ali Yafie, *Menggaga Fiqih Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Cet. II; Bandung : Penerbit Mizan, 1994), h. 114
- ²⁰Sitti Marya dkk, *op.cit.*, h. 261
- ²¹*Ibid.*
- ²²Lihat, Ira M. Lapidus, *Histori of Islamic Societies*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1991), h.690.
- ²³Lihat Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), h. 5-6
- ²⁴Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jilid II, Jakarta : UI Press, 1986), h. 10.
- ²⁵*Ibid.*
- ²⁶Sya'ban Muhammad Ismail, *At-Tasyri' al-Islami; Mashadiruh wa Ath-wuruh*, (Mesir : Maktabah an-Nahdlah al-Mishriyyah, 1985), h. 94
- ²⁷Asaf A.a. Fyzee, *Outlines of Muhammad Law*, (Bombay, India : Oxford University Press, 1984), h. 33.
- ²⁸Lihat Dedi Supriadi, *op.cit.*, h. 77-78
- ²⁹Lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar)*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), h. 14
- ³⁰Lihat, Harun Nasution, *op.cit.*, h. 60-61
- ³¹Lihat, Dedi Supriyadi, *op.cit.*, h. 103
- ³²Lihat, Abdul Wahab al-Khalaf, *Khulashah at-Tasyri al-Islami*, diterjemahkan oleh Imran; dengan judul : *Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Beirut : Maktabah Al-Kuliah al-Wujriyah, t.th), h. 38
- ³³Lihat Dedi Supriady, *op.cit.*, h. 110
- ³⁴Lihat Mun'im A. Sirry, *op.cit.*, h. 150-151.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, dan Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- A. Hasjimy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqhi Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
- A. Timur Jaelani, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Adeng, Mukhtar Gazali, *Pemikiran Islam Kontemporer, Suatu refleksi Keagamaan yang Dialogis*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2005.
- Ahmad, Amrullah SF. dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Arief Sidarta, Bernard, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1999
- Dedi, Supriady, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Cet. I; Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Efendi, Bachtiar dan Fachri Ali, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung : Mizan, 1986.
- Farrukh, Umar, *al-'Arab wa al-Islam fi al-Haudl al-Syarqy al-Abyad al-Mutawassith*, Beirut : Dar al-Kutub, 1966
- Fyzee, Asaf A.A., *Outlines of Muhammad Law*, Bombay, India : Oxford University Press, 1984.
- G.E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, Terjemahan Ilyas Hasan, Bandung : Mizan, 1990.
- Ismail, Muhammad Sya,ban, *At-Tasyri' al-Islami; Mashadiruh wa Ath-wuruh*, Mesir : Maktabah an-Nadlah al-Mishriyyah, 1985
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, al. *I'lamu al-Muwaqiiin*, Jilid I; Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Khalaf, Abdul Wahab, al. *Khulashoh at-Tasyri al-Islami*, diterjemahkan oleh Imran; dengan judul : *Ikhtisar Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Beirut : Maktabah al-Kuliah al-Wujriyah, t.th.

_____, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, Qahirah: Dar al-Anshar, 1977.

Khudari Bek, Muhammad, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, 1988

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian I dan II, terjemahan Ghufron A. Mas'adi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jogjakarta : LP3S, 1998

Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terjemahan Dadang Afansi, Bandung : CV Rosda, 1988.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya*, Jilid II, Jakarta : UI Press, 1986.

Paul Stange, *Politik Perhatian; Rasa dalam Kebudayaan Jawa*, Terjemahan Tim LKSI, Yogyakarta : t.tp, 1998.

Al-Qardhawy, Yusuf, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Sitti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam dai Masa Klasik Hingga Modern*, Cet. I; Yogyakarta : Jurusan SPI Fak Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1992.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Cet. II; Bandung : Penerbit Mizan, 1994